



## **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI WAKAF PRODUKTIF POTENSIAL**

**Syifa Habibah**

Universitas Indonesia

*syifabibab@gmail.com*

### **Abstract**

Waqf as an instrument for increasing the welfare ummah is seriously have done by the expansion of waqf property objects. The idea of waqf with movable objects emerged in 2004 with the birth of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. One of the interesting things in Article 16 of the law is the inclusion of provisions which state that Intellectual Property Rights can be used as waqf assets. in this article the author discusses intellectual property such as patents and copyrights that have the potential as endowments. the purpose of writing this article is also as a form of information for the public to better understand intellectual property rights as endowments and the potential of propert rights as productive waqf.

**Keyword:** Intellectual Property Right, Waqf Productive.

**DOI:** 10.22515/jfib.v3i2.3749

### **Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia masih banyak yang memahami bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak. Tak jarang ketika berbicara tentang wakaf, asumsi yang dibangun terfokus pada benda seperti tanah yang nantinya akan dibangun menjadi masjid, madrasah, pemakaman, dan lain-lain yang berhubungan dengan peribadahan. Adanya perluasan objek wakaf yang bukan hanya benda tetap atau tidak bergerak namun juga benda bergerak, menjadikan pemikiran tentang objek wakaf semakin luas dan harus diapresiasi karena manfaat wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan umat semakin besar.

Harta benda yang menjadi objek wakaf mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Selain tanah, harta bergerak lain berupa uang

dan saham juga dapat diwakafkan. Hal ini mengindikasikan syarat harta wakaf yang harus tetap/kekal (tidak habis) zatnya (*ma'a baqa' 'ainib*), dapat menjadi tetap/kekal (tidak habis) nilai pokoknya (*ma'a baqa' asblib*) (Mubarok & Hasanuddin, 2017).

Pengelolaan wakaf secara produktif demi kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu hal prioritas bagi bangsa Indonesia terlebih karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbanyak ke tiga di dunia. Hadirnya regulasi perundangan-undangan wakaf merupakan penyempurnaan dari peraturan wakaf yang telah ada sebagai upaya meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Untuk menghasilkan praktik pengelolaan wakaf yang bernilai produktif maka perlu adanya pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi dari wakaf yang tertera dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Gagasan wakaf dengan benda bergerak muncul pada 2004 dengan lahirnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Salah satu hal yang menarik dalam Pasal 16 undang-undang tersebut adalah penyertaan ketentuan yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai aset wakaf. Menurut Hukum, HKI dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.

Ada 7 (tujuh) cabang HKI yang terdiri dari Hak Cipta, Merek Dagang dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman (Lindsey, 2003). Namun masih sedikit bahkan jarang kita mendapat informasi mengenai wakaf dari HKI yang ada di Indonesia. Penulis mencoba mengkaji mengenai dua jenis HKI yakni Hak Paten dan Hak Cipta yang dapat berpotensi sebagai objek wakaf serta produktifitasnya menjadi wakaf di Indonesia.

Banyak studi yang dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja faktor yang dapat mempengaruhi intensi atau minat seseorang untuk berwakaf uang, hasilnya faktor religiusitas menjadi hal salah satu hal yang berpengaruh terhadap intensi untuk berwakaf uang (Johari, 2015; Mokhtar, 2016; Shukor, 2017; Rizal dan Amin, 2017; Kadir, 2018; Aziz et al., 2019). Faktor selanjutnya yaitu pemahaman akan wakaf uang itu sendiri dapat mempengaruhi persepsi

dan intensi seseorang untuk berwakaf uang (Nizar, 2014; Ekawaty et al., 2015; Mochtar, 2016; Majid, 2017; Kadir et al., 2018). Faktor lainnya yaitu perilaku Ihsan seseorang (Rizal dan Amin, 2017) serta faktor kepercayaan terhadap lembaga wakaf itu sendiri yang tak kalah penting.

### **Tinjauan Hukum dan Islam Terhadap HKI**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan nama lain dari *Intellectual Property Right* atau IPR. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Landasan filosofis HKI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristotle pada masa abad ke-4 SM (Affandi, 2017). Sejarah perkembangan HKI tidak dapat dilepaskan dari tiga cabang utamanya yaitu Merek, Paten dan Hak Cipta. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan definisi HKI sebagai “kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra dan desain yang dipergunakan dalam perdagangan” (UNESCO, 2015).

Muslim percaya bahwa semua properti adalah milik Allah SWT manusia hanya sebagai wali amanat yang dititipi. Namun demikian, Islam menghargai kepemilikan pribadi sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lai diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”. Adanya wakaf kekayaan intelektual merupakan implementasi wakaf modern dari aset tidak berwujud yang dimanfaatkan dan tidak dapat diperdagangkan (Abdullah, 2018).

Hukum Islam memang tidak mengatur hak kekayaan intelektual secara rinci dan tepat, seperti dalam hal pembahasan ibadah atau warisan. Namun, berbagai sumber hukum dalam Syariah mengandung banyak aturan dan contoh yang membantu dalam menggambarkan hubungan antara kekayaan intelektual dan hukum Islam. Banyak ilmuan muslim yang mengkaji dari al-Qur’an dan Hadis kemudian memegang pandangan bahwa pemilik intelektual properti berhak atas hak hukum.

Dari keempat mazhab besar yakni Hanafi, Hanbali, Syafi’i dan Maliki hanya Hanafi yang tidak menempatkan kekayaan intelektual sebagai suatu properti atau harta sebab kekayaan intelektual materi benda yang tidak bisa

dirasakan langsung oleh panca indera (Malkawi, 2013). Di sisi lain, Maliki, Syafi'i dan Hanbali semua setuju bahwa kriteria yang tepat harus manfaat (kegunaan) dan dapat diterima baik berwujud maupun tidak berwujud sebagai properti seperti yang berguna atau memiliki nilai. Dengan demikian, kecuali mazhab Hanafi, perlindungan kekayaan intelektual akan termasuk dalam kategori diizinkan dan mempunyai kekuatan hukum.

Malkawi (2013) mengutip sabda Rasulullah "bahwa properti seorang Muslim tidak diizinkan (untuk diambil oleh orang lain) tanpa persetujuannya" dan siapa pun yang mendahului orang lain dalam mendapatkan suatu yang halal, akan lebih berhak memilikinya, dan kekayaan Muslim dilarang untuk digunakan orang lain tanpa mendapatkan izin dari sang pemilik". Malkawi (2013) menyatakan bahwa Islam mengakui bahwa kreativitas tidak berkembang jika seseorang tidak diberi kompensasi secara adil atas usahanya. Dengan kata lain pekerjaan individu harus dilindungi dan apabila dieksploitasi secara komersial maka harus ada kompensasi kepada individu tersebut atas kerja kerasnya.

Perlindungan kekayaan intelektual hendaknya mencapai keseimbangan yang tepat antara manfaat pribadi bagi penemu dan masyarakat luas. Literatur mendukung bahwa Islam mengakui kekayaan intelektual sebagai properti yang membutuhkan perlindungan dimana memungkinkan pemilik kekayaan intelektual untuk di eksploitasi secara komersial. Namun yang menjadi tantangannya adalah kekayaan intelektual yang telah diakui dan diberi perlindungan hukum harus sesuai pada syariat Islam.

Tidak ada ketentuan tegas dalam teks dasar syariah yang membatasi kepemilikan pada objek nyata. Istilah seperti properti dalam Syariah dapat memiliki lebih dari satu makna dan seseorang harus melihatnya bukan hanya sekedar definisi yang klasik. Syariah dapat berkembang untuk mengakomodasi realitas baru dengan memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Affandy (2017) menyatakan bahwa mayoritas ulama ahli fiqh Malikiyyah berpendapat bahwa pemikiran yang semata-mata asalnya dari akal seseorang tidak boleh dipindahhtangkan sebelum dituangkan menjadi bentuk suatu media yang lain. Hasil pemikiran itu bersifat material dan bernilai harta. Pencipta atau penemu berhak atas nilai hak materi tersebut dan apabila digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain maka harus dengan seizin pencipta.

### **Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf**

Banindro (2015) mendefinisikan HKI sebagai suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan sebuah produk atau proses. Semangat menegakkan keadilan sosial yang terkandung dalam ajaran wakaf dapat melalui penyediaan aset untuk kepentingan masyarakat. Walaupun wakaf adalah amalan sunah namun memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menciptakan kesejahteraan. Lebih dari itu para ulama mengategorikan wakaf sebagai shadaqah jāriyah yang ganjarannya terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia sehingga keberlanjutan pahala tersebut didapat karena benda wakaf yang manfaatnya dirasakan masyarakat banyak.

Secara yuridis, Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan kepemilikan hak untuk benda bergerak, benda tak bergerak, benda berwujud atau benda tak berwujud. Perspektif hukum menganggap HKI diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan pribadi yang timbul dari hak asasi manusia alami karena HKI serupa dengan hak properti lainnya yang bisa dipertahankan dari kekuatan siapa pun yang tidak berhak. Saidin (2004) menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak serta hasil kerja rasio yang merupakan hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu berupa benda immateril atau benda yang tidak berwujud.

Karena sejarah kelahiran HKI adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik bersama atau objek bergerak yang tidak berwujud, hak kekayaan intelektual muncul sebagai bentuk penghargaan atas aktivitas intelektual yang diwujudkan dalam sesuatu yang baru atau orisinal baik di bidang teknologi, sastra dan ilmiah dan industri. Persamaan dengan hak properti secara umum, yaitu hak material dapat ditransfer ke orang lain dengan berbagai cara atau hukum termasuk wakaf (Praja et al., 2018).

Dalam Undang-Undang wakaf No. 41 tahun 2004 pasal 21 huruf (b) disebutkan benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:

- 1) Hak cipta;
- 2) Hak merek;
- 3) Hak paten;
- 4) Hak desain industri
- 5) Hak rahasia dagang;
- 6) Hak sirkuit terpadu;
- 7) Hak perlindungan varietas tanaman; dan atau
- 8) Hak lainnya.

Tidak hanya terdapat dalam UU Wakaf, HKI sebagai aset wakaf juga dicantumkan dalam *Waqf Core Principals* (2018) yaitu pada bagian 2 tentang kelas aset wakaf, Peraturan atau pengaturan lainnya dengan jelas mendefinisikan kelas aset lembaga wakaf di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Klasifikasi aset dapat didasarkan pada kriteria berikut:

- 1) Komersial – Sosial
- 2) Permanen – Sementara
- 3) Ekonomi – Manfaat
- 4) Aset tidak bergerak (hak terdaftar dan tidak terdaftar atas tanah, bangunan, atau bagian dari membangun di atas tanah, dll.)
- 5) Aset bergerak (tunai, emas, kertas komersial, kendaraan, hak sewa, dll.).

Kriteria Esensial:

- 1) Kategori aset dan dana wakaf harus jelas ditentukan sebagai bagian dari Akta Wakaf.
- 2) Kriteria umum untuk kelas aset wakaf harus diuraikan sebagai bagian dari Kisah Wakaf.
- 3) Kriteria umum untuk aset wakaf dan investasi dana harus diuraikan sebagai bagian dari Akta Wakaf.
- 4) Kriteria umum untuk aset wakaf dan pengelolaan dana harus diuraikan sebagai bagian dari Akta Wakaf.

Kriteria tambahan:

- 1) Modal intelektual, hak properti, hak cipta, aset tidak berwujud, dll aset wakaf dianggap karena inovasi besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir.
- 2) Semua kemungkinan kelas aset wakaf dijelaskan dalam catatan teknis.

Ketentuan lain juga dijelaskan pada masing-masing Undang-undang dari Hak Kekayaan Intelektual dimana pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTSLT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

Lebih rinci dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menambahkan penugasan Paten oleh wakaf. "Hak paten dapat ditransfer atau ditransfer seluruhnya atau sebagian karena:

- 1) warisan;

- 2) hibah;
- 3) bukti;
- 4) wakaf;
- 5) perjanjian tertulis; atau
- 6) alasan lain dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

### **Hak Paten Sebagai Objek Wakaf**

Paten seperti yang dijelaskan oleh Dirjen KI merupakan hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi pada periode waktu tertentu dapat dilaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi itu sendiri adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (dgip.go.id). Hak paten dapat digunakan sebagai aset wakaf karena hak paten legal dan jelas dalam bentuk dan memiliki nilai harga. Nilai ekonomi dalam paten diperoleh dari nilai jual, nilai produksi dari paten itu sendiri diperoleh dari hak ekonomi pemilik paten.

Menurut ulama Hanafiyah, paten termasuk benda bergerak diizinkan karena bahan benda bergerak mengikuti benda tidak bergerak, yaitu hak. Selain itu, paten yang selalu berupa benda yang berkaitan dengannya teknologi juga dapat membawa pengetahuan kepada orang-orang yang menggunakan benda-benda ini. Nilai dari manfaat paten yang nantinya akan menjadi nilai perwakilan adalah selain nilai ekonomi dari perwakilan yang dipatenkan. Nilai ekonomi dari paten adalah paten yang dapat dijual, diproduksi, dan dilisensikan.


Purwaningsing (2005) menjelaskan bahwa Pengalihan paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisensi yang berisi bahwa pemegang hak paten memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan hak eksklusif dari si pemilik hak paten berupa hak untuk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produk yang diberi paten atau pun dalam hal paten proses maka termasuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.

Paten yang terdaftar di ditjen KI menjadi peringkat ketiga sebagai Kekayaan Intelektual yang paling banyak terdaftar. Pemilik paten di Indonesia dalam lima tahun terakhir berjumlah 41.320 pendaftar dengan PNBPN dari paten dalam periode lima tahun sebesar Rp. 1.110.850.453.076. Perlindungan hukum terhadap penemuan yang dipatenkan sesuai dengan Undang-undang diberi periode tertentu. Selama periode ini, penemu dapat melakukan

penemuannya sendiri yang telah dipatenkan atau tunduk kepada orang lain untuk melaksanakannya penemuan.

Periode perlindungan paten untuk paten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sementara paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun) dan tidak dapat diperpanjang. Melihat paten dengan periode ini dan tidak bisa diperpanjang, dalam kasus wakaf, paten sederhana dan paten milik jenis wakaf *mu'qqat bi gbayrihi* atau wakaf dengan periode tertentu.

**Gambar 1**  
**List Paten Terdaftar di Indonesia**



Sumber: dgip.go.id (diolah, 2019)

Dalam wawancara Praja, et al. (2018) yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Dr. Marvel menjelaskan bahwa Paten di Indonesia sangat berpotensi sebagai aset wakaf. Selain itu Paten merupakan cara lain untuk membentuk literasi teknologi dari suatu negara. Kemajuan teknologi telah berdampak pada peradaban manusia. Dalam beberapa dekade terakhir arah pembangunan telah berdasarkan industri dan teknologi yang telah menghasilkan nilai tambah tinggi. Indonesia dengan perjanjian AFTA (Kawasan Perdagangan Bebas Asean), WTO (Perdagangan Dunia Organisasi) dan APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik), telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem ekonomi terbuka yang disertai dengan peningkatan daya saing perusahaan kepada individu untuk berpartisipasi di dalamnya.

Bulan Desember 2019 ini Badan Wakaf Indonesia telah menerima wakaf berupa Hak Paten pondasi sarang laba-laba tahan gempa milik Kris Suyanto dimana hak paten sebagai wakaf berjangka tersebut berlaku hingga tahun 2027 dan akan dimanfaatkan bagi proyek-proyek wakaf yang akan dibangun. Jika semua penemu mendukung semua atau bagian dari paten mereka, memang bukan tidak mungkin bagi paten untuk kemudian dikembangkan sebagai wakaf produktif untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Nilai ekonomi dari paten yang di wakafkan yaitu apabila wakif (orang yang mewakafkan hak paten) mendapatkan hasil dari suatu paten yang sudah di produksi secara massal karena menghasilkan royalti atau ketika suatu paten sebagai harta wakaf digunakan sebagai alat produksi yang manfaatnya dapat dirasa bagi kesejahteraan umat. Harta benda wakaf yang kegunaannya terus berputar itulah yang menjadi inti dari wakaf itu sendiri.

### **Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf**

Hak Cipta dalam undang-undang dinyatakan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Ciptaan yang dilindungi mencakup ([dgip.go.id](http://dgip.go.id)), antara lain:


- 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- 7) Arsitektur;
- 8) Peta;
- 9) Seni batik;
- 10) Fotografi;
- 11) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Jumlah HKI (bidang Hak Cipta, Desain Industri, Paten) yang baru terdaftar pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar namun masih belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Bidang HKI paling berpotensi untuk dapat dijadikan obyek wakaf dari ketujuh bidang HKI yang dijelaskan pada PP 42 Tahun 2006 adalah Hak cipta, karena ciptaan bidang hak cipta merupakan karya yang beragam dan perkembangannya paling luas. Penerimaan hak cipta sebagai harta benda wakaf sebenarnya tidak disebabkan hanya semata-mata pada diakuiinya hak cipta sebagai harta benda (al-Mal) tetapi hal tersebut juga disebabkan karena praktik wakaf yang secara historis dilakukan mengalami dinamisasi dalam hal harta benda wakaf (Riswandi & Sujitno, 2016)

Seorang penulis yang menulis buku yang berkaitan dengan ajaran agama, dapat mewakafkan hak cipta atas buku yang telah ditulis dengan cara penjualan buku yang telah diwakafkan tersebut dapat dikelola oleh Nazhir yang kompeten. Royalti yang diperoleh dan seharusnya menjadi milik/hak penulis diberikan sesuai dengan ketentuan wakif. Ada 2 (dua) macam hubungan antara penulis dan penerbit yang berdampak pada besaran royalti yang diterima oleh penulis. Jika disederhanakan dalam bentuk skema, dapat digambarkan pada gambar berikut yang dikembangkan oleh (Affandi, 2017), sebagai berikut:

**Gambar 2**


**Hubungan antara Penulis dengan Penerbit**



Sumber: Affandy (2017)

**Gambar 3**

### Hubungan antara Penulis dengan Penerbit



Sumber: Affandy (2017)

Skema pada gambar pertama dan skema gambar kedua hampir sama, perbedaannya terletak pada modal untuk memproduksi serta mendistribusikan buku hasil karya penulis. Skema pertama menjelaskan hubungan penulis dan penerbit pada umumnya. Sedangkan skema yang kedua hanya dilakukan oleh beberapa penulis yang kaya akan modal. Mengenai royalti, penulis dengan hubungan seperti yang digambarkan pada skema pertama jelas menerima besaran yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan skema kedua walaupun hasil perolehannya pada akhirnya diwakafkan.

Keuntungan atau royalti minimal yang diterima penulis pada hubungan skema pertama adalah 6% (enam persen). Akan tetapi apabila merujuk royalti standar penerbitan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual eceran (*bruto*) per buku. Pada gambar 4 dijabarkan contoh perhitungan royalti. Wakif HKI memberikan royalti atau keuntungan dari kepemilikan HKI kepada Nazhir. Kemudian Nazhir mengelola dana tersebut untuk dijadikan aset produktif dengan cara investasi, baik investasi di sektor riil maupun di sektor finansial.

Beberapa wakaf kekayaan intelektual telah ditetapkan tetapi hanya untuk hak cipta, yang melibatkan buku. Khan (2009) menggambarkan perkembangan yang menarik di daerah Bangladesh, yang mencakup penciptaan Wakaf kekayaan intelektual yang terdiri dari hak cipta buku (Jumena et al., 2017). Wakaf diciptakan oleh Maulana Abdur Rahim, seorang cendekiawan Islam ternama di Bangladesh, dari hak cipta buku-bukunya bersama istri dan anak-

anaknya sebagai penerima manfaat. Jenis Wakaf disebut sebagai *The Khairun Prokashani Trust*, dan *The Deeni Publications Trust*, yang memiliki percetakan, bangunan sendiri di Dhaka. Sarjana Islam terkenal lainnya, Maulana Muhammad Abdul Khaleq, juga menetapkan wakaf hak cipta dari semua bukunya.

Di Indonesia sendiri salah seorang dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati yaitu Hanafi (alm) dijadikan sebagai contoh nyata seseorang yang telah mewakafkan salah satu Hak Cipta bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung) (Jumena et al., 2017), serta seorang Musisi senior Indonesia yang mewakafkan hak cipta lagunya yang dikelola oleh lembaga wakaf ternama di Indonesia. Mungkin ada beberapa hak cipta khususnya pada karya tulis yang sudah diwakafkan lainnya namun penulis masih minim informasi akan hal tersebut.

Wakaf HKI seperti halnya wakaf lainnya dilakukan dengan alat bukti otentik, yaitu sertifikat HKI yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Budi & Margareth Gozali, 2016: 113). Masing-masing wakaf HKI (hak cipta, merek, paten, desain industri, desai tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman) wajib didaftarkan ke Ditjen KI untuk dimuat dalam Daftar umum Hak atas kekayaan intelektual. Permohonan pengalihan hak (HKI) kepada Ditjen HKI harus menyertakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat dan diterbitkan PPAIW (Fikri & Afif Noor, 2012: 56). Dengan begitu, alur menjadikan HKI sebagai objek wakaf yang pertama adalah HKI tersebut wajib sudah didaftarkan ke Ditjen KI agar PPAIW dapat membuat AIW KI tersebut lalu didaftarkan kembali ke Ditjen KI untuk dilakukan permohonan pengalihan sebagai wakaf.

## **Penutup**

Karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Hak Cipta merupakan salah satu potensi dari Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan harta benda wakaf. Contoh dari wakaf Hak Cipta seperti saat seorang penulis atau pengarang sebuah buku atau lagu memberikan royalti yang didapat sebagai wakaf ataupun secara langsung mewakafkan benda atau ciptaan tersebut. Selain itu kriteria paten sebagai wakaf adalah paten yang mengikuti persyaratan properti yang dapat digunakan sebagai wakaf.

Kriteria paten meliputi (1) paten yang secara hukum dimiliki oleh pemilik paten sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat paten yang

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Intelektual Hak Milik (2). Paten tidak mengandung kontroversi yang melanggar Hukum Islam dan tidak dalam sengketa internal yang wajar dari penemu atau dalam proses sengketa di Indonesia pengadilan sebelum mendapatkan keputusan hukum permanen. (3) Paten memiliki nilai ekonomi dan manfaat. Mengenai jangka waktu paten dua puluh tahun untuk paten dan sepuluh tahun untuk paten sederhana, tentu saja, hak paten termasuk dalam wakaf produktif dengan periode sementara.

Properti wakaf tentunya harus memiliki nilai harga dalam bentuk nilai ekonomi dan nilai manfaat. Nilai ekonomi dalam Paten diperoleh dari nilai jual, nilai produksi dari paten itu sendiri diperoleh dari hak ekonomi pemilik paten. Sedangkan nilai manfaat diperoleh dari hasil teknologi dari penemuan yang nantinya dapat digunakan sebagai amal untuk keuntungan orang-orang. Dengan memperbesar jenis dan kelas aset wakaf terlebih dari kekayaan intelektual, semakin banyak orang terdorong untuk berpartisipasi dalam wakaf.

## References

- Abdullah, M. (2018). Evolution in Waqf Jurisprudence and Islamic Financial Innovation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 161–182.
- Affandi, B. P. (2017). Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 162–183. Retrieved from
- Ahmed, M.S., Shakoor, M.A., & Khan, A.A. 2009. *Evaluation of the Effect of Short Wave Diathermy in Patients with Chronic Low Back Pain*. Bangladesh: Publisher media.
- Aziz, Imam Abdul. Nurwabidin Nurwabidin. Irwan Chailis. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform *Crowdfunding* Berbasis Online. *Jurnal Syarikah*. Vol 5, No 1.
- Banindro, Baskoro Suryo. (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Bidang Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis dan Desai Produk*. Yogyakarta: Institute Seni Indonesia.
- Budi, Hendry Soelistyo & Margaret Gozali. (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, (Ed.) Budi Agus Riswandi, Cet. I*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.

- Ekawaty, Marlina, Anggi Wahyu Muda. (2015). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat dan Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). Iqtishoduna. Vol 11, No: 2.*
- Fahmi Fikri, D., & Noor, A. (2012). Reformasi Hukum Wakaf di Indonesia Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Al-Abkam*, 22(1), 43–60.
- Faqih, Aunur Rohim. (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, (Ed.) Budi Agus Riswandi*, cet. I. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Fauziah, R., Sabit, M. T., & Ismail Omar. (2015). Intellectual Property an Asset for Awqaf. *International Journal of Real Estate Studies*, 9(1), 1–6.
- Islamiyati. (2017). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 171–193.
- Johari, Fuadah et al. Factors That Influence Repeat Contribution of Cash Waqfin Islamic Philanthropy. *Management & Accounting Review (MAR)*, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 55-78.
- Jumena, J., & Sumiati Dewi, M. S. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 255–302.
- Kadir, M. R. A., Sapuan, N. M., & Ramli, J. A. (2018). Intention to Make Waqf Contribution by Muslim Employees. *Global Business and Management Research*, 10(3), 429.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual, suatu pengantar*. Bandung: PT Alumnus
- Majid, M. Shabri Abd. (2017). The Motivation of Muzakki To Pay Zakah: Study At The Baitul Mal Aceh. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6 (1), 159 - 176.
- Malkawi, B. H. (2013). Intellectual Property Protection from a Sharia Perspective. *Southern Cross University Law Review*, 16, 87–121.
- Mokthar, M. Z. (2016). Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Staff on Factors Influencing Their Intention to Perform Cash Waqf. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(2), 101-109.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Akad Tabarru'*, Cet. I. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nizar, Ahmad. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang. *ESENSI: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol 4, No 1.
- Praja, C. B. E., Mulyadi, M., Riswandi, B. A., & Arifah, K. N. (2018). Patent Right Transfer Through Waqf: What Are The Requirements? *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(2), 301.

- Purwaningsih, Endang. 2012. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi. Bandung: Mandar Maju.
- Riswandi, Budi Agus., Sujitno. (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Ed.) Budi Agus Riswandi, cet. I. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Rizal, H. and Amin, H. (2017), "Perceived Ihsan, Islamic Egalitarianism and Islamic Religiosity Towards Charitable Giving of Cash Waqf". *Journal of Islamic Marketing*. 8 (4). 669-685. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2015-0037>
- Saidin, O.K. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shukor, S.A., Anwar, I. F., Aziz, S. A. and Sabri, H. (2017). Muslim Attitude towards Participation in Cash Waqf: Antecedents and Consequences. *International Journal of Business and Society*, 18(S1), 193-204